

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Hak Anak

a) Pengertian Anak

Anak adalah harapan dari orang tua dan juga merupakan generasi penerusnya kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini, yang mana orang tua dan pendidik anak serta masyarakat bertanggung jawab atas pemberian lingkungan hidup yang baik kepada anak bangsa untuk mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi pandangan yang lebih baik dalam mata generasi selanjutnya dan juga dapat menjadi instan yang berhasil untuk keluarga maupun Negeranya.

Dalam hal lain anak merupakan makhluk yang lemah yakni membutuhkan didikan dan bantuan dari berbagai pihak untuk tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik setiap waktunya. Baik secara pribadi maupun keseluruhan dari keperluan anak tersebut.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34. Disebutkan “anak sebagai subyek yang harus dilindungi, diperlihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.”¹

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 angka (2). Menjelaskan “anak adalah

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Ps. 34.

seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum terikat dalam perkawinan.”²

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 merumuskan 5 ketentuan umum tentang anak yaitu :

- (1) “Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya (Pasal 1 ayat 5);
- (2) Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar (Pasal 1 ayat 6);
- (3) Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 1 ayat 7);
- (4) Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat (Pasal 1 ayat 8);
- (5) Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 1 ayat 9).”

Ketentuan umum tentang anak menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tersebut diatas hampir sama dengan pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang “merumuskan

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 tahun 1979, Ps. 1 angka (2).

pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974³ “memperbolehkan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun atau pria berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah. Karena di dalam perkawinan, perempuan berusia 16 (enam belas) tahun sudah mendapatkan status sebagai seseorang yang telah dewasa, dan bukan dianggap sebagai seorang anak-anak lagi.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 disebutkan : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”⁴

Berdasarkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016 “menerangkan bahwa anak yaitu amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana didalam dirinya melekat martabat sebagai manusia yang seutuhnya, maka ia butuh kesempatan yang luas dalam mengekspresiasikan bakat-bakat yang terdapat didirinya untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan perlu dilakukan upaya perlindungan hukum agar dapat mewujudkan kesejahteraan anak.”⁵

³ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No.35 tahun 2014, Ps. 1.

⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No.17 tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 tahun 1979 yang berbunyi : “Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

Usaha Kesejahteraan anak diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 yaitu⁶ :

- a) Pasal 11 ayat (1) : “Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi;”
- b) Pasal 11 ayat (2) : “Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat; Pasal 11 ayat (3) : Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik didalam maupun diluar panti;”
- c) Pasal 11 ayat (4) : “Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat; dan”
- d) Pasal 11 ayat (5) : “Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Dari rumusan Pasal 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tersebut diatas, terlihat sangat jelas bahwa legislasi dan

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Usaha Kesejahteraan Anak*, UU No.14 tahun 1979, Ps. 11.

regulasi tentang kesejahteraan anak sesuai amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 masih sangat kabur.

Untuk sebaliknya, penjabaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sangat rinci yakni kewenangan legislator dan regulator dibidang kesejahteraan anak di Negara Republik Indonesia. Semisalnya, untuk kewajiban Negara sesuai amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 “dijabarkan melalui program pembinaan, pencegahan, pengembangan, dan rehabilitasi dari pemerintah.”

b) Hak dalam diri seorang Anak sebagai Hak Asasi Manusia

Anak adalah anugerah yang secara tidak langsung diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada orang tua anak dimuka bumi ini sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam diri seorang anak telah melekat derajat dan harga diri layak manusia seutuhnya. Dari pandangan sisi lain anak dapat dikategorikan juga sebagai generasi penerus bangsa, dengan menganut berbagai tanggung jawab atas keberadaan di bangsa ini pada masa yang akan datang. Kehadiran seorang anak telah diatur dalam peraturan hukum positif Indonesia. Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, untuk menjalin hubungan-hubungan antara pribadi dalam keluarga, sebagai contohnya hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan anak

dengan sesama anak yang lain dan anak dengan anggota kerabat orang tuanya.

Semua orang tua ataupun wali anak memiliki kewajiban dalam memenuhi segala kepentingan anak-anaknya, merawat kebutuhan hidup anak yang secara umumnya tidak boleh diabaikan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berisi ketentuan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak melindungi hak-hak anak melalui Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 yang diuraikan sebagai berikut ini :

a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 :

- (1) “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 : “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan.”

c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 :

(1) “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan;

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

d. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 :

(1) “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat bertumbuh dan berkembang dengan wajar;

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

e. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 :

(1) “Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;

(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah

melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.”

- f. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 : “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

Sebagai manusia di bawah umur delapan belas tahun, anak punya hak yang khusus. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak.

Hak Asasi Anak mendasar (*rights and freedoms of children*) serta aneka macam kepentingan yang bekerjasama dengan kesejahteraan anak ialah masalah perlindungan aturan mencakup lingkup sangat luas.⁷

Secara garis besar deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas ihwal hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat serta masuk akal dalam keadaan bebas dan bermanfaat, mempunyai nama serta kebangsaan semenjak lahir, termasuk gizi yang relatif, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, serta perlakuan khusus Jika mereka cacat, tumbuh, serta dibesarkan, pada suasana yang penuh kasih sayang dan

⁷ Barda Nawawi Arief, 1998. hlm. 153.

rasa terlindungi mungkin pada bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk menerima pendidikan, dan jika ada hal-hal yang tidak terduga seperti tragedi terjadinya suatu kecelakaan/malapetaka, maka mereka telah tergolong menjadi seseorang yang wajib memperoleh perlindungan serta pertolongan terhadap segala bentuk gerak gerik yang bermaksud dalam menyia-nyiakan anak, tindakan kekerasan yang dapat merugikan anak dan penindasan serta perbuatan-perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak yaitu sebagai berikut :⁸

- 1) Prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak anak, yakni : “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran

⁸ Zulchaina Tamanas, 1999. hlm. 42.

atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.

Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga.”

2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama” (Pasal 3 ayat 1).

3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”

Pasal 6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, “negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Pendapat anak, terutama jika menyangkut

hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu : “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Kewajiban Negara-negara peserta untuk melaksanakan konvensi hak anak, dimaksudkan sebagai keterikatan dari negara meratifikasi terhadap perjanjian internasional itu.

Kesepakatan Hak Anak, mengikat negara peserta buat mengklaim aplikasi hak-hak anak (*enforcement of children right*), dan melahirkan atau membuat hak-hak anak (*children right*) menjadi bagian asal kaidah hukum nasional yg mengikat wilayah serta warga Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berisi ketentuan bahwa, “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Indonesia termasuk sebagai negara yang memiliki daya pimpinan yang mengutamakan Hak Asasi manusia bagi setiap warganya termasuk hak asasi anak. Hak Asasi manusia sendiri merupakan hak

fundamen yang terkandung dalam diri seseorang semenjak lahir dengan perlakuan secara universal pada setiap manusia.

Yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan bahwa, “Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan bahwa, “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Hak Anak dalam konteks hak asasi manusia mengandung konsekuensi yang di kemukakan oleh Sari Murti (2012) yaitu⁹ :

1. Secara umum adat dan norma hak asasi manusia terjadi pula pada jati diri Anak. Yang secara tidak langsung dipaparkan dalam konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 tahun.
2. Beberapa tata cara hak asasi manusia bagi anak mendapatkan pandangan khusus dan mendalam secara spesifik yang mana daya standarnya pun juga telah ditingkatkan, semisalnya hak

⁹ Sari Murti, 2012. Hlm. 152.

atas pendidikan. Sekalipun setiap manusia memiliki kesempatan dalam memperoleh hak atas pendidikan tersebut akan tetapi terkhususnya ditekankan buat anak, hak ini memperoleh pandangan yang secara khusus dari mana pun sehingga menjadi hak yang wajib dipenuhi secara wajib dan gratis. Selain itu, menyangkut kesehatan, anak mendapatkan proteksi dari praktik tradisional yang menimbulkan dampak kurang baik pada anak, semisalnya bagi perempuan.

3. Anak memperoleh hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa sebagai contohnya seperti hak buat mengetahui orang tuanya atau pengasuhnya dan hak buat tidak dikenai hukuman mati atau penjara sepanjang hidupnya.

Sebagaimana telah dipaparkan pada uraian sebelumnya bahwa hak anak mencorakkan hak asasi manusia, maka hak anak juga taat pada prinsip prinsip sebagai berikut¹⁰ :

1. Prinsip inalienabilitas (tak dapat dicabut) prinsip ini menjelaskan bahwa hak asasi akan tetap menempel pada diri manusia sewaktu-waktu dikarenakan posisi sebagai seorang manusia. Oleh sebab itu hak asasi manusia mempersatukan harkat/prestise manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian. Oleh sebab

¹⁰ *Ibid.,*

itu tidak dapat dicabut bahkan dari bagian pemerintah sekalipun.

2. Prinsip universalitas atau prinsip non-diskriminasi untuk penjelasan pada prinsip ini menyatakan bahwa setiap manusia telah lepas dari asal ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya menyangkut hak yang sama. dengan demikian pada kerangka hak anak yang bermakna bahwa setiap hak anak harus diterapkan bagi semua anak.

3. Prinsip indivisibilitas (prinsip kesatuan hak asasi dan interdependensi saling bergantung). Prinsip ini bermaksud untuk menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia adalah satu kesatuan yang tidak boleh diganggu gugat serta semua hak asasi saling bersangkutan satu sama lain. semua hak asasi mempunyai nilai yang sama pentingnya sebagai akibatnya tidak boleh terdapat asumsi bahwa hak yang sama lebih krusial dari hak lain. Konkritnya hak sipil serta politik (sipol) dan hak ekonomi, sosial, serta budaya (ekosob) masing-masing sama pentingnya dan dalam

konteks hak anak diwadahi pada hak hayati, kelangsungan hayati serta tumbuh kembang.

Menurut Sari Murti (2012) sisi lain dari ketiga prinsip dasar tadi, untuk hak anak masih ada 2 pemahaman lain yang pelaksanaannya dijalani secara berangkaian yaitu :¹¹

- 1) Pengambilan keputusan yang mengikat anak harus bersinambung dan wajib berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*).
- 2) Menilai pendapat dari anak harus sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan seorang anak sebagaimana dimaksud diatas (*respect for the view of child*).

2. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan dan Pekerja Anak

a) Pengertian Anak Jalanan

Menurut Sandyawan (2007) pengertian anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan.¹² Sedangkan Peter Devis (1994) memberikan penjelasan bahwa fenomena anak jalanan memiliki pertumbuhan yang sangat drastis terutama pada negara-negara yang berkembang saat ini dan mempengaruhi globalisasi dan juga pada tempat-tempat yang kumuh di Indonesia yang mana sebagian anak yang telah bertumbuh besar dan dipaksa untuk pergi kejalanan untuk

¹¹ Sari Murti, 2012. hlm. 154.

¹² Rosdalina, *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan*, (Iqra: Vol.4, 2007), hlm. 71.

mencari nafkah baik digunakan kepada keluarga maupun kepada diri sendiri.¹³

Sedangkan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) memberikan pendapat bahwa pengertian anak jalanan terbagi menjadi tiga, yaitu: *children on the street*, *children of the street*, dan *Children from families of the street* atau *children in street*, anak jalanan yang menurut kategori pertama yaitu anak jalanan yang masih terikat dan mempunyai hubungan yang erat dengan orang tuanya yang mana anak tersebut mencari nafkah kepada keluarganya yang tidak mampu, sementara kategori kedua anak jalanan tersebut sudah tidak terikat dengan orang tuanya dan tidak mempunyai hubungan erat dengan orang tuanya, dan kategori ketiga anak jalanan yang sudah tinggal di jalanan sejak balita bahkan saat masih dalam kandungan sampai dewasa nantinya. Yang mana permasalahan ini sudah pernah di jumpai di Indonesia seperti di tempat-tempat dibawah jembatan, kolong kereta api, bangunan-bangunan yang tidak memiliki tuan seperti (bangunan kurang dana, bangunan akibat kebakaran, bangunan liar dan lain sebagainya).¹⁴

Total yang tercatat anak jalanan di Indonesia terjadi pengembangan pesat dalam beberapa tahun kemudian. pada tahun 1998, **berdasarkan data asal Kementerian Sosial**, bahwa pernah terjadi peningkatan jumlah anak jalanan kurang lebih 400%. di tahun 1999, pernah diperkirakan jumlah anak jalanan di Indonesia

¹³ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Yayasan Obor, 1994), hlm. 69.

¹⁴ Abd Chayyi Fanani, *Pesantren Anak Jalanan*, (Surabaya : Penerbit Alpha, 2008), hlm. 35.

mencapai sekitar 50.000 anak dan 10% antara lain perempuan. Meningkatnya populasi anak jalanan yang begitu banyak merupakan suatu realitas sosial yang perlu diberikan kepedulian serius dari berbagai pihak.

Perhatian ini tidak sekedar hanya dorongan dari banyaknya populasi anak jalanan, melainkan lebih krusial kepada macam mana penerapan pencegahan situasi serta kondisi kehidupan anak jalanan yang memburuk setiap harinya.¹⁵

b) Faktor-Faktor terjadi munculnya Anak-Anak Jalanan

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti : kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidak harmonisan rumah tangga diantara anak dan orangtua, dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orangtua.

Komposit dari faktor-faktor ini sering menimbulkan pemaksaan anak-anak dalam mengemukakan suatu rintisan untuk mencari penghasilan atau hidup mandiri di jalanan. Terkadang efek dari teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan buat hidup di jalanan. pada batas-batas eksklusif, memang tekanan kemiskinan merupakan pembatasan yang memaksa anak-anak hidup di jalanan.

Akan tetapi, tidak dapat menyimpulkan secara langsung bahwa kondisi kemiskinan merupakan satu-satunya faktor pembatas yang

¹⁵ Media Peneliti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Positif" 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/23661-ID-perlindungan-hukum-terhadap-Anak-jalanan-dalam-prespektif-hukum-positif-dan-huku.pdf>. diunduh 18 Mei 2018.

mengakibatkan anak kabur dari rumah dan terpaksa hidup dijalanan.

Sebagian besar anak bekerja dijalanan bukanlah atas kemauan sendiri, melainkan terdapat kurang lebih 60% diantaranya karena dipaksa oleh orangtuanya.¹⁶

c) Permasalahan yang akan muncul pada Anak Jalanan

Pada tahapan ini hal yang dapat menimbulkan suatu problematika pada anak-anak yang masih di bawah umur dan membutuhkan bantuan dari didikan orang tuanya ialah di saat mereka yang sedang bekerja di jalan raya. Dapat kita ketahui dijalan raya sangat banyak lalu lalangnya orang-orang dengan kendaraan maupun pejalan kaki.

Dengan berbaurnya anak-anak di jalanan jika mereka menemukan orang-orang yang tidak mempunyai tujuan yang baik seperti anak punk, preman jalanan, dan lain sebagainya, maka anak-anak tersebut akan di pekerjaan dengan kerjaan yang menurut kaca mata hukum telah melanggar seperti contohnya : mencuri, menjual obat-obatan (pedagang Narkotika), pembunuhan bayaran, tawuran, minta belas kasihan, dan lain sebagainya.

Karena tidak sedikit dari anak-anak jalanan dibawah umur tersebut terjerat kasus-kasus kriminal dengan sebagian besar dari kelompok anak-anak lainnya yang bekerja sama, maka masa depan anak-anak tersebut akan hancur tanpa harapan dan kasus-kasus kriminal akan semakin banyak di Kota Batam.

¹⁶ Landasanteo, "Pengertian Anak Jalanan" 2015,
<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-Anak-jalanan-faktor-yang.html>.
diunduh 20 Mei 2018

d) Penelitian terhadap Pekerja Anak

Peneliti pekerja anak di Amerika Selatan, Jennifer Bol (1998) menemukan bahwa berbagai penelitian tentang pekerja anak dan upaya mengurangi pekerja anak diseluruh dunia sering sekali menghadapi kendala karena adanya perbedaan definisi tentang anak.¹⁷

Banyak Negara berkembang yang tidak memiliki data tentang pekerjaan anak (*child labor*). Karena tidak ada definisi jelas dan pasti tentang pekerja anak (*child labor*), banyak sekali Negara yang tidak memiliki data tentang kegiatan ekonomi warganya, baik ekonomi formal maupun kegiatan ekonomi informal.¹⁸ Berbagai kultur di sejumlah Negara memandang anak dari sudut pandang biologis bukan kronologis.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian Eka Tjahjanto (1994) menemukan sejumlah bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak, antara lain :²⁰

1. Kerja penuh waktu dan umur masih terlalu kecil;
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;

¹⁷ Jennifer Bol, *Menggunakan Hukum Internasional untuk Memerangi Pekerja Anak [Using International Law to Fight Child Labor : A Case Study of Guatemala and the Inter-American System]*, (Amerika: American University International Law Review, 1998), hlm. 1139.

¹⁸ Bureau Of International Labour Aff, *Biro Tenaga Kerja Internasional, Keringat dan Kerja Keras Anak-Anak: Penggunaan Pekerja Anak di Impor America 2 [The Sweat and the Toil of Children : The Use of Child Labor In America Imports 2]*, (United Stated : Department Of labour, 1994), hlm. 9.

¹⁹ Olga Nieuwenhyus, *Anak-Anak Dari Pedesaan Miskin di Dunia Kehidupan Anak-Anak: Jender, Purna dan Kerja di 24 negara berkembang [The Children Of Rural Poor in Children's Life Worlds : Gender, Welfore and Labour in Developing World 24]*, (United Stated, 1994), hlm. 24-28.

²⁰ *Ibid.*,

3. Melakukan pekerjaan yang penuh tekanan fisik, sosial, ataupun psikologis;
4. Upah yang tidak sesuai;
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
6. Melakukan Pekerjaan yang menghambat peluang untuk mendapat dan/atau mengakses pendidikan;
7. Melakukan pekerjaan yang mengurangi martabat/harga diri dan melakukan pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.

Sebab utama yang tumbuh dan berkembangnya pekerja anak (*Child Labor*) hingga awal abad 21 antara lain kemiskinan, pengangguran, iliterasi, urbanisasi, latar belakang sosial-ekonomi keluarga dan yatim piatu.

Jenis-jenis pekerja anak (*Child Labor*) yang lazim selama ini di Negara-negara Asia dan Afrika seperti di Pakistan dan India, yaitu jenis pekerjaan agrikultur, industri kaca (gelang), dan tukang minta-minta di jalanan, jualan barang di jalanan. Pekerja anak dapat membawa banyak dampak dan risiko terhadap masyarakat dari suatu Negara.

Misalnya, Pekerja anak dapat mengurangi kinerja *human capital* karena telah memicu pada ketenaga kerjaan yang tidak efisien (*the inefficient of labor*).²¹ Dan atau dapat merapuhkan *human resources* dan *future earning* ketika saat anak-anak telah menginjak usia

²¹ Baland dan Robinson, *Pekerja Anak di Asia Selatan [Child Labor in South Asia]*, (Ashgate: Kishor Sharma & Gamini Herath, 2000). hlm. 19.

dewasa nantinya, karena belajar sekaligus bekerja mencari nafkah dan upah bagi seorang anak menyebabkan kerapuhan mental dan fisiknya.²²

Menurut Baland dan Robinson (2000) membuat suatu model tentang pekerja anak untuk meneliti dan mengkaji dampak keputusan rumah tangga mempengaruhi pekerja anak, kemampuan anak mengikuti pendidikan dan pelatihan keahlian, dan kesejahteraan keluarga.

Secara jelas Baland dan Robinson (2000:664) menulis kesimpulan hasil risetnya tentang mempekerjakan anak : *“Child labor is socially inefficient when it has a sufficiently adverse effect on such ability, but it may nevertheless persist either when parents leave their children no bequests or when capital markets are imperfect. Both of these circumstances imply that parents fail to internalize the socially efficient trade off between child labor and earning ability.”*²³

Hingga pada saat abad ke 21 (dua puluh satu), sejumlah riset dan kajian ilmiah menemukan 3 (tiga) ciri pokok dari lingkungan sosial ekonomi pekerja anak (*child labor*), yakni (1) Kemiskinan; (2) pengangguran orang dewasa; (3) stagnasi pertumbuhan ekonomi.²⁴

²² Jean-Marie Baland dan James A. Robinson, *Pekerja Anak adalah tidak efisien berdasarkan Jurnal Ekonomi Politik Vol. 108, No 4 [is Child Labor Inefficient, Journal Of Political Economy Vol. 108, No 4]*, (Chicago : The University Of Chicago, 2000). hlm. 664.

²³ *Ibid*

²⁴ Kis-Katos & Sparrow, hlm. 11, Suryahadiet al, hlm. 05.

Dengan demikian pula pekerja anak dapat menjadi suatu barometer kondisi kemiskinan suatu masyarakat atau Negara.

Sebenarnya, ada terdapat banyak cara dalam menanggulangi permasalahan pekerja anak yang selama ini sedang terjadi di kalangan masyarakat, seperti penyediaan sarana dan jasa pendidikan dasar dan menengah, mengentaskan kemiskinan, menciptakan banyak lapangan kerja untuk orang dewasa dan mengontrol pertumbuhan penduduk.

Namun, program-program tersebut diatas harus diakui, dijamin dan dilindungi oleh peraturan atau undang-undang. Misalnya, pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat miskin. Yang mana dengan hal ini harus diatur didalam peraturan perundang-undang. Tanpa pengakuan, jaminan dan perlindungan melalui legislasi, upaya-upaya dan program ini sulit diterapkan dan ditegakkan (*enforcement*).

Berdasarkan hasil riset banyaknya penduduk migrasi dari zona pedesaan ke kota-kota karena ada lonjakan peluang sosial ekonomi diperkotaan. Dan mengakibatkan timbulnya dua faktor pemicu meningkatnya pekerja anak yakni rapuhnya standar hidup di perkotaan dengan meningkatnya pertumbuhan pekerja anak untuk menambah nafkah dan pendapatan keluarga. anak-anak dipekerjakan di kota-kota.²⁵

²⁵ Rahman , M.M., Khanam, R., & Absar, N.U., *Pekerja Anak di Bangladesh : Penelitian Kritis terhadap RUU Harkin dan MOU [Child Labor In Bangladesh : A Critical Appraisal Of Harkin's Bill And the MOU]*, (Bangladesh : *Journal Of Economic Issues*, 1999). hlm. 33.

Dengan keadaan sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu akan selalu mendorong lonjakan pekerja anak di seluruh dunia. Keluarga misalnya bergantung kepada pendapatan tambahan dari anak-anak, banyak anak dipaksa bekerja untuk membantu keluarga. Bahkan anak-anak dipaksa untuk bertahan hidup dengan mencari nafkah sendiri karena keluarganya tidak mampu untuk merawat sang anak. Secara umum, anak-anak akan bekerja diseluruh dunia untuk menambah pendapatan keluarga.²⁶

Rapuh dan langkahnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang gratis atau murah merupakan pemicu utama pertumbuhan pekerja anak diseluruh dunia.²⁷ Karena pekerja anak akan sangat sulit untuk mengikuti pendidikan disekolah.²⁸

Oleh sebab itu, banyak kebijakan-kebijakan dan program pemerintah diseluruh dunia difokuskan pada peningkatan jasa layanan pendidikan dan akses pendidikan. Badan dunia seperti *International Labour Organization* (ILO), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) juga mengakui betapa pentingnya program dan kebijakan pendidikan untuk membantu pengentasan kemiskinan dan mencegah meningkatnya pekerja anak diberbagai Negara.²⁹

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Hobbs et al, *Pekerja Anak : Sahabat Sejarah Dunia* [*Child Labor : A World History Companion*] (California: ABC-CLIO, Inc, 2006). hlm. 31.

²⁸ "Percentage of children aged 4-15 engaged in child labour". UNICEF. 2012.

²⁹ Hobbs et al, *Pekerja Anak : Sahabat Sejarah Dunia* [*Child Labor : A World History Companion*] (California: ABC-CLIO, Inc, 2006). hlm. 31.

Menurut laporan *Asia Inspection* (2015), bahwa brand-brand usaha dan ritel-ritel papan atas di Asia perlu mengambil langkah pencegahan pekerja anak dan melindungi masa anak-anak. Risiko-risiko dan dampak mempekerjakan anak-anak (*child labor*) antara lain mengurangi *human capital* dan pendapatan masa datang (*future earning*).³⁰ Ketika seorang anak sudah mulai bekerja sejak usia dini, maka ia sulit mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan juga akan menghambat sang anak dalam mempelajari dasar-dasar kehidupan yang baik. Hal ini berisiko mengurangi kapasitas pendapatan anak di masa akan datang.

Sang anak baik bocah pria maupun bocah perempuan akan senantiasa terjebak dan terkukung pada lingkungan pekerjaan dengan syarat keahlian rendah, minim bahkan *zero*. Maka gajinya berisiko rendah dan sangat sulit dalam mengembangkan karir-karir pada masa datang. Hal ini memicu risiko serius dikalangan Negara-negara berkembang, yakni rendahnya daya saing *human capital* di era globalisasi dewasa ini.³¹

Dengan demikian untuk risiko kedua dari pekerja anak yaitu risiko memadukan pekerjaan mencari nafkah atau upah dan sekolah. Seorang anak yang bekerja mencari upah dan nafkah sekaligus mengikuti pelajaran di sekolah dasar pada saat bersamaan, sangat

³⁰ Jean-Marie Baland dan James A. Robinson, *Pekerja Anak adalah tidak efisien berdasarkan Jurnal Ekonomi Politik Vol. 108, No 4 [is Child Labor Inefficient, Journal Of Political Economy Vol. 108, No 4]*, (Chicago : The University Of Chicago, 2000). hlm. 664.

³¹ *Ibid.*,

sulit untuk memusatkan perhatiannya pada satu bidang sekolah atau pekerjaan.

Bahkan sekolah anak berisiko terlantar karena ia harus bekerja.

Atau sebaliknya, anak sulit memusatkan perhatiannya pada pekerjaan, karena ia harus mengikuti pelajaran di sekolah. Risiko selanjutnya ialah rapuh perkembangan mental anak.

Risiko keselamatan anak merupakan dampak lain dari pekerja anak awal abad-21, *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan bahwa sekitar 22.000 anak meninggal setiap tahun karena kondisi pekerjaan yang sangat berisiko terhadap keselamatan fisik sang anak.³²

Ancaman terhadap keselamatan pekerja anak ini terjadi karena rapuhnya fisik seorang anak dan kurangnya pengalaman. Fisik untuk seorang anak umumnya lebih kecil. Mereka berisiko tidak mendapat jatah makanan terlebih dahulu di lingkungan sekitar tempat kerjanya.

Selain hal tersebut di atas, lamanya jam kerja anak juga merapuhkan daya tahan untuk fisiknya.

Risiko ke empat dari pekerja anak ialah konsumsi energi, seorang anak yang sedang dalam masa pertumbuhan membutuhkan konsumsi energi lebih besar. Anak-anak yang bekerja berisiko mengalami dehidrasi karena terkurasnya air (per berat tubuhnya) jika dibandingkan dengan orang dewasa melalui paru-paru dan kulit. Akibatnya, ginjal anak rapuh mengkonsentrasi urin. Dan bagian yang

³² International Labour Organisation, *Apa itu Pekerja Anak? [What is Child Labour?]*, (United Stated: ILO, 2012).

terpenting adalah jam tidur yang ideal bagi anak usia 10-18 tahun (masa pertumbuhan) berkisar 9,5 jam perhari.

Jam tidur anak tentu saja sangat terganggu jika ia harus bekerja berjam-jam perhari. Karena seorang anak harus bangun pagi dan pergi bekerja atau kemudian berangkat sekolah maka tubuhnya tidak bugar secara medis. Apalagi anak-anak sangat peka terhadap perubahan cuaca ekstrim seperti panas dan dingin. Yang mana untuk lingkungan kerja anak-anak pada umumnya tidak ada memperhatikan pengaturan suhu panas dinginnya cuaca.

Untuk mencegah berbagai risiko tersebut di atas, sejumlah Negara umumnya telah menerapkan peraturan yang lebih ketat terkait tentang program wajib belajar sejak usia dini. Melalui program wajib belajar, maka pemerintah dapat mengawasi terhadap pekerja anak yang di maksud diatas.

Jika keluarga-keluarga yang kurang mampu dan tidak dapat membiayai ongkos pendidikan mahal untuk anak-anaknya, maka pemerintah harus menyediakan pendidikan tanpa bayar atau gratis kepada keluarga-keluarga tidak mampu secara sosial dan ekonomi. Sehingga bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dapat tetap mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

a) Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 disebutkan : “perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³³

Kebijakan proteksi anak telah diterapkan selama 13 tahun, pada kurun waktu 13 tahun tersebut tidak hanya pemerintah pusat saja yang menyampaikan perhatiannya namun Pemerintah Daerah ikut berperan dalam aplikasi perlindungan anak.

Pemerintah Daerah serta pemerintah pusat saling bekerja sama pada melaksanakan proteksi anak dan proteksi anak yang diberikan tidak hanya buat anak jalanan, pekerja anak, anak korban bencana maupun anak yg mengalami kekerasan saja, tetapi terhadap anak yang berkonflik dengan aturan juga. pada Indonesia kasus anak berhadapan dengan hukum dari tahun ke tahun semakin tinggi serta tak jarang mereka divonis hukuman kurungan (pencabutan kemerdekaan).³⁴

Perlindungan anak menurut Arif Gosita (1999)³⁵ yaitu suatu usaha yang menyelenggarakan berbagai kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. proteksi anak pula merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu warga. Dengan hal sebagaimana dimaksud didalam perlindungan anak sedapat

³³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No.35 tahun 2014, Ps. 1.

³⁴ Media Peneliti, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak,” 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/136532-ID-implementasi-kebijakan-perlindungan-Anak.pdf>. diunduh 18 Mei 2018,

³⁵ Dewi Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Sektor Informal* (Jakarta : Yayasan Taman Pustaka, 2016). hlm. 112.

mungkin harus diusahakan dalam banyak sekali bidang kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

Sedangkan menurut Emeliana Krisnawati (2005)³⁶ dua pengertian perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UUKA), yaitu pertama, perlindungan anak merupakan segala daya upaya sadar oleh setiap orang maupun pemerintah, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosialisasi pada anak dan remaja sesuai dengan hak asasinya.

Kedua, segala daya upaya bersama secara sadar bagi perorangan, keluarga, warga negara, pemerintah dan partikelir sebagai suatu penyelamatan, pengadaan serta pemenuhan kesejahteraan rohaniah serta jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tak dan belum pernah menikah sinkron dengan hak asasi serta kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin demi mengatasi masa depan mereka.

Perlindungan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk (sektor-informal) : Pasal 3 Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 182 menyatakan : Dalam konvensi ini, istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak mengandung pengertian sebagai berikut ini :

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak :

(A) “Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt*

³⁶ *Ibid.*,

bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

(B) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau pertunjukan porno;

(C) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian Internasional yang relevan;

(D) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau moral anak-anak tersebut.”

Khusus untuk poin D tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut diatas, Pasal 4 ayat (1) Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 182 tahun 1999 menyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang disebut dalam Pasal 3 (d) wajib diatur oleh Undang-Undang atau peraturan nasional, atau oleh pihak yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan mempertimbangkan standar internasional yang relevan khususnya paragraf 3 dan paragraf 4 dari Rekomendasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tersebut diatas pada Negara Republik Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang

dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk³⁷ :

- a. “Anak-anak yang dilacurkan;
- b. Anak-anak yang bekerja dipertambangan;
- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- d. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;
- e. Anak-anak yang bekerja di jermal;
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
- g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- h. Anak-anak yang bekerja di jalan;
- i. Anak-anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- j. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
- k. Anak-anak yang bekerja di perkebunan;
- l. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- m. Anak-Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.”

Sampai pada abad 21 ini masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja untuk membantu orang tua, juga merupakan proses pembelajaran anak menjadi dewasa, dan untuk masa depan anak-anak sebagai bekal kehidupan yang mandiri.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan ILO Convention*, UU No.01 tahun 2000.

Namun, belakangan banyak orang tua yang mempekerjakan anak tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang dapat melanggar Undang-Undang di Indonesia. Meskipun mempekerjakan anak sudah ada sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda.

Di Negara Republik Indonesia, untuk ketentuan perlindungan dan pelarangan pekerja anak juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UUKA). Sebagai contoh yang pada pasal 2 ayat 1 misalnya yang mengatur terkait dengan hak anak untuk memperoleh kesempatan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Namun pada prakteknya hingga saat ini masih banyak orang tua yang lebih mengutamakan kebutuhan ekonomi sehingga memaksa anak-anak bekerja. Dengan begitu anak-anak tidak akan pernah merasakan bagaimana kehidupan sebagai seorang anak yang tidak perlu mengkhawatirkan atas suatu hal yang menghambat bathin dirinya dalam tumbuh berkembang hingga dewasa nantinya.

4. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

a) Pengertian Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara (2016) pengertian Pendidikan adalah suatu tuntutan didalam tumbuhnya anak-anak, maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada

pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.³⁸

menurut KBBI Pendidikan ialah proses mengubah perilaku dan tata laku seorang atau segerombolan orang dalam perjuangan mendewasakan insan melalui upaya pedagogi dan latihan, proses, perbuatan, cara mendidik, Jika dipandang dari struktur istilah, pendidikan dari asal kata didik atau mendidik yang dapat diartikan menjadi memelihara serta memberi latihan (ajaran, pimpinan) tentang akhlak dan kecerdasan pikiran.³⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 angka 1 disebutkan “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

³⁸ Ilmu Ekonomi, “Pengertian Pendidikan Menurut para Ahli,” 2016, <http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/09/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html>. diunduh 16 Mei 2018.

³⁹ Ilmu Ekonomi, Pengertian Pendidikan, 2016, <http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/09/pengertian-pendidikan-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia.html>. diunduh 16 Mei 2018.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No.20 tahun 2003.

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”⁴¹

1) Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4⁴²disebutkan :

- a) “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;”
- c) “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Pendidikan Tinggi*, UU No.12 tahun 2012, Ps.1 angka (1).

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No.20 tahun 2003,

f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁴³

Menurut Carol Bellamy yang mana menuliskan di dalam laporan *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* (1997), *It is true that the poorest, most disadvantaged sectors of society supply the vast majority of child labourers.* Namun, Bellamy (1997) menyatakan bahwa meskipun kedua hal ini merupakan fakta simultan.

Resep atau solusinya harus dimulai dari anak-anak. Yakni mengurangi pekerja anak dengan meningkatkan akses ke sektor pendidikan merupakan resep dan solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi pekerja anak di seluruh dunia.⁴⁴ Tentu saja termasuk di Negara Republik Indonesia selama ini dan pada masa-masa akan datang.

2) Hak dan Kewajiban Warga Negara

Berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, pasal 5 disebutkan :

1. "Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Carol Bellamy, op.cit, 1997. hlm.20.

3. Warga Negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
4. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
5. Setiap Warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.⁴⁵

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 6 :

- a) “Setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;
- b) Setiap Warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.”⁴⁶

Pasal 15 yang berbunyi “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.”⁴⁷

Pasal 16 yang berbunyi “jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”⁴⁸

5. Kewajiban Pemerintah Republik Indonesia

a) Kewajiban Pemerintah

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1997 tidak memasukkan satu pasal pun perihal kewajiban pemerintah melindungi secara hukum bagi pekerja anak di sektor informasi Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal tersebut lebih menekankan pendekatan kekuasaan dan kontrol pemerintah Republik Indonesia terhadap ketenaga kerjaan NKRI. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berisi ketentuan tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berbunyi : “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran.”

Berdasarkan hal tersebut diatas yang berkaitan dengan pekerja anak baik secara legal maupun illegal. Pemerintah juga dapat mengontrol pekerja anak melalui kontrol harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Manfaatnya, keluarga-keluarga

kurang mampu agar tidak mempekerjakan anak-anaknya hanya untuk menambah pendapatan keluarga di kota-kota besar.

Pemerintah perlu melibatkan peran masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, maka orang-orang dewasa dapat bekerja dan pengangguran berkurang. Misalnya, pemerintah dapat menciptakan sektor-sektor industri baru untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Untuk dapat mengatasi dan mencegah risiko pekerja anak, pemerintah perlu menerapkan peraturan secara ketat. Sebagai contohnya, pemerintah benar-benar menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pekerja anak. Sanksi tegas perlu diterapkan bagi setiap pihak yang melanggar peraturan tentang pekerja anak.

Pemerintah juga dapat merilis dan menerapkan peraturan dan kebijakan atau program control terhadap pertumbuhan penduduk baik dikota- kota maupun di desa-desa.

Ledakan penduduk dikalangan rakyat miskin perlu dicegah dan diatasi. Misalnya, penambahan jumlah anak dapat meningkat dikalangan keluarga kurang mampu yang beranggapan bahwa banyak anak akan menciptakan penambahan masukan. Karena anak-anak dapat dipekerjakan dengan mudah tanpa dikontrol pihak lain manapun.

B. Landasan Yuridis

Untuk melengkapi hasil penelitian laporan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan sumber dan dasar hukum sebagai berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar 1945 :

- a. **Pasal 27 ayat (2)** berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁴⁹
- b. **Pasal 28B ayat (2)** berbunyi : “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- c. **Pasal 28C ayat (1)** berbunyi : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”⁵⁰
- d. **Pasal 31 ayat (1)** berbunyi : “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.”
- e. **Pasal 31 ayat (2)** berbunyi : “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”⁵¹
- f. **Pasal 34 ayat (1)** berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, 2002, Ps. 27 ayat (2).

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, 2002, Ps. 28B ayat (2), dan 28C ayat (1).

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, 2002, Ps. 31 ayat (1) dan 31 ayat (2)

g. **Pasal 34 ayat (2)** berbunyi : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

h. **Pasal 34 ayat (3)** berbunyi : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

i. **Pasal 34 ayat (4)** berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”⁵²

Berdasarkan rumusan yuridis antara lain pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut diatas, telah jelas menekan bahwa Negara diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yaitu dengan hak hidup yang selayaknya, hak hidup untuk bertumbuh dengan baik, dan hak untuk berkembang, yang mana seluruh hak tersebut dipelihara oleh Negara, dan yang terpenting yaitu hak terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Yang mana berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga Negara untuk hidup layak dan hak atas memperoleh pekerjaan yang selayaknya untuk dijalani. Terhadap ketentuan yuridis tersebut diatas lebih ideal kepada perlindungan hak-hak anak di Negara Republik Indonesia untuk selama ini.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, 2002, Ps. 34.

Menurut Pasal 31 UUD 1945 juga telah jelas dibunyikan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui satu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Dan terkait dengan biaya pendidikan akan di tanggung oleh Pemerintah yang mana telah diatur didalam undang-undang. Bagi masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu tidak perlu khawatir lagi atas beban tersebut.

2. **Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979** tentang Kesejahteraan Anak

1) **Pasal 1 ayat (1)** berbunyi :

- a. “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- b. Usaha Kesejahteraan Anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”⁵³

2) **Pasal 2** berbunyi :

- a. “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 tahun 1979, Ps. 1 ayat (1).

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁵⁴

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- a. **Pasal 1 ayat (14)** berbunyi : “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”
- b. **Pasal 1 ayat (18)** berbunyi : “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”⁵⁵

Berdasarkan landasan yuridis pasal 1 ayat (14) dan pasal 1 ayat (18) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 tahun 1979, Ps. 2.

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No.20 tahun 2003, Ps.1 ayat (14) dan Ps.1 ayat (18).

pendidikan nasional telah jelas menyatakan bahwa suatu pendidikan sudah dapat diterapkan sejak usia dini. Sejak lahir hingga 6 (enam) tahun dengan pemberian rangsangan pendidikan agar anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik untuk kedepannya dan melangkah ke tahap pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan diaturnya undang-undang sebagaimana dimaksud diatas maka anak-anak wajib untuk melaksanakan pembelajaran meninjau pendidikan dan menjalani hidup sesuai kriteria sebagai seorang anak-anak.

c. **Pasal 4** berbunyi :

1. “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”⁵⁶

d. **Pasal 9** berbunyi :

1. “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

2. (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

3. (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”⁵⁷

e. **Pasal 34** berbunyi :

1. “Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No. 20 tahun 2003, Ps. 4.

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No 20 tahun 2003, Ps. 9.

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”⁵⁸

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

a. **Pasal 53** berbunyi :

1. “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma dalam bentuk pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
2. Pertanggung jawaban Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.”⁵⁹

Berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No.20 tahun 2003, Ps.34.

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 tahun 2014, Ps.53 ayat (1) dan ayat (2).

perlindungan anak pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), telah dijelaskan terkait dengan pertanggung jawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas biaya pendidikan dan bantuan cuma-cuma kepada anak-anak yang butuh bantuan. Sebagai penegasannya saat ini masih banyak sekali anak-anak Republik Indonesia yang masih terlantar di jalan raya untuk melakukan hal-hal seperti : jual Koran, bernyanyi (ngamen), minta-minta, membantu orang untuk membersihkan mobil demi untuk memperoleh sedekah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan kondisi anak-anak tersebut. Dengan mengambil tindakan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengajukan bantuan kepada keluarga atau wali anak-anak jalanan sebagaimana dimaksud diatas. Menurut undang-undang anak-anak yang membutuhkan bantuan ialah anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak terlantar, dan anak-anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

5. Landasan Teoritis

Landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Anak

Menurut Barda Nawawi Arief (1998), teori perlindungan anak dapat disimpulkan sebagai suatu upaya perlindungan hukum terhadap

aneka macam kebebasan serta hak asasi anak mendasar (*rights and freedoms of children*) serta beraneka ragam keperluan pun ikut bergabung dalam penerapan kesejahteraan anak.⁶⁰

Perlindungan anak menurut penjelasan dari Paulus Hadisuprpto (1996), secara umum ialah suatu struktur kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangannya selayak mungkin dengan sistem yang masuk akal, baik secara rohani, jasmani juga sosial.⁶¹

Pengertian Perlindungan Anak di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan “bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” proteksi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. pada aneka ragam dokumen serta rendezvous internasional terpandang bahwa betapa bergunanya perlindungan hukum kepada anak yang di bawah umur dan juga dapat melingkupi banyak sekali aspek, yaitu : perlindungan terhadap hak-hak asasi serta kebebasan anak, proteksi anak pada proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan bagi anak yang terlibat dalam duduk perkara penahanan dan perampasan kemerdekaan.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 1998. hlm.155.

⁶¹ Paulus Hadisuprpto, 1996. hlm.7.

Perlindungan anak yang didasari oleh segenap bentuk eksploitasi seperti (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, menggunai anak agar ternodai dalam kejahatan hingga tidak dapat melihat cahaya dari kegelapan masa depan serta kerugian lain sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak berasal akibat-dampak peperangan/perseteruan bersenjata, serta kepedulian terhadap anak yang terjerumus dalam tindakan kekerasan.⁶²

2. Teori Keefektifan Hukum

Adapun arti dari keefektifan itu sendiri ditinjau dari sebuah kata efektif, yang mana ia memiliki efek, dampak, ataupun pengaruh atas presensinya dan maksud tujuannya dibuat. Adapun keefektifan hukum itu sendiri dapat kita pahami dengan penggabungan antara arti dari keefektifan dan hukum yaitu adalah seberapa berpengaruh hukum yang dibuat itu. Dengan dihadirkan didalam kehidupan masyarakat. Apakah hukum yang telah diciptakan itu telah tepat sesuai harapan yang diinginkan atau belum sama sekali.

Dengan melihat keefektifan hukum itu sendiri dapat kita nilai terkait tentang apakah aturan hukum itu dalam pelaksanaannya di lapangan telah ditaati atau belum sama sekali. Yang mana suatu aturan hukum itu dinilai efektif hanya apabila target hukumnya memiliki kecenderungan yang sangat tinggi dalam mematuhi dan

⁶² *Ibid.*,

menjalankan hukum itu sendiri. Maka dari itu barulah suatu aturan hukum dapat dianggap sebagai keefektifan hukum.

Soerjono Soekamto (1985) dalam pernyataannya menyampaikan terhadap derajat dari keefektifan hukum itu sendiri, dimana taraf kepatuhan dari target hukum serta penegak hukumnya memiliki implikasi terhadap pikiran apakah sebuah sistem hukum itu berfungsi atau tidak. Adapun hal-hal ini yang menjadi indikator dari keefektifan hukum disampaikan olehnya maka apabila hukum dapat berfungsi secara efektif, maka hukum telah mencapai tujuan tertentu yang mana dimulai sejak dasar pikiran ingin dibentuknya hukum itu sendiri, yang tidak terlepas untuk melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁶³

⁶³ Soejarno Soekamto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung : Remaja Karya,1985). hlm. 7.